



BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
DESA WISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan Mendorong Perekonomian dan Kepariwisata kota dan Kabupaten serta melindungi melestarikan peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan Menjamin Kepastian hukum diperlukan adanya pengaturan tentang Desa Wisata;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten /Kota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
dan
BUPATI BARITO TIMUR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati daya tarik wisata.
6. Wisata Desa adalah kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok kecil wisatawan atau traveler, tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional di kawasan desa, menikmati daya tarik desa wisata, belajar tentang kehidupan pedesaan serta lingkungan setempat.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
9. Pariwisata Desa adalah bentuk pariwisata alternatif yang mencakup berbagai macam kegiatan wisata desa dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat, maupun pengusaha mitra desa wisata.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

11. Daya Tarik Wisata Desa adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, otentik, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, tradisi, peninggalan sejarah, gaya hidup, kualitas hidup masyarakat setempat dan hasil buatan manusia di kawasan Desa Wisata yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya dalam satu kawasan tertentu dengan didukung atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola oleh Pemerintah Desa dan/atau masyarakat.
13. Destinasi Desa Wisata adalah kawasan wisata desa yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata desa, fasilitas umum, fasilitas pariwisata desa, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kawasan desa wisata.
14. Usaha Pariwisata Desa adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata desa berbasis padat karya, masyarakat setempat, bahan baku lokal, menekan potensi pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumberdaya lokal, serta mengarah untuk diversifikasi kesempatan kerja.
15. Pengusaha Pariwisata Desa adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata desa.
16. Kawasan Strategis Desa Wisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata Desa atau memiliki potensi untuk pengembangan kawasan Desa Wisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumberdaya alam, serta daya dukung lingkungan hidup.
17. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

18. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
19. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
20. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
21. Desa Budaya adalah wahana sekelompok manusia yang melakukan aktivitas budaya yang mengekspresikan sistem kepercayaan, religi, sistem kesenian, sistem mata pencaharian, sistem teknologi, sistem komunikasi, sistem sosial, dan sistem lingkungan, tata ruang, dan arsitektur dengan mengaktualisasikan kekayaan potensinya dan mengkonservasinya dengan seksama atas kekayaan budaya yang dimilikinya, terutama yang tampak pada adat dan tradisi, seni pertunjukan, kerajinan, dan tata ruang dan arsitektural.
22. Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisataan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi Pariwisata.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. gotong royong;
- b. kekeluargaan;

- c. edukasi;
- d. partisipatif;
- e. kemandirian;
- f. bertanggung jawab; dan
- g. berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 3

Desa wisata berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi pariwisata dan terciptanya sapta pesona di desanya bagi pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan yang mengintegrasikan potensi kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia sesuai dengan perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 4

Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata bertujuan:

- a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Desa melalui pengelolaan potensi yang dimiliki oleh Desa;
- b. menggerakkan perekonomian masyarakat Desa;
- c. mendorong terbentuknya identitas Desa melalui penguatan karakter yang berkebudayaan dan berkualitas; dan
- d. meningkatkan pemerataan dan distribusi pariwisata ke Desa.

Bagian Kelima

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. prinsip penyelenggaraan Desa Wisata;
- b. pembangunan dan pengembangan Desa Wisata;
- c. kawasan Desa Wisata;
- d. penetapan Desa Wisata;
- e. pengelolaan Desa Wisata;
- f. strategi basis pemberdayaan serta jenis usaha pariwisata Desa Wisata;
- g. hak, kewajiban dan larangan;

- h. kewenangan pemerintah Daerah;
- i. koordinasi;
- j. promosi kawasan Desa Wisata;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. pendanaan;
- m. ketentuan penyidikan; dan
- n. ketentuan pidana.

BAB II

PRINSIP PENYELENGGARAAN DESA WISATA

Pasal 6

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. melibatkan dan memberdayakan masyarakat Desa;
- b. memanfaatkan kearifan lokal, sarana dan prasarana masyarakat desa;
- c. mengembangkan produk/jasa wisata desa;
- d. memanfaatkan teknologi informasi termutakhir;
- e. menjalin hubungan timbal balik antara wisatawan dan masyarakat Desa;
- f. menjalin sinergitas antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
- g. menjamin kelestarian alam, Hak Kekayaan Intelektual, nilai-nilai budaya lokal, norma dan adat istiadat.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA

Bagian Kesatu

Pembangunan

Pasal 7

Pembangunan desa wisata dilakukan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pasal 8

Jenis desa wisata meliputi:

- a. desa wisata berbasis sumber daya alam;
- b. desa wisata berbasis sumber daya budaya lokal;
- c. desa wisata berbasis kreativitas; dan
- d. desa wisata berbasis kombinasi.

Pasal 9

Kriteria Desa yang dapat dikembangkan sebagai Desa wisata adalah:

- a. memiliki keunikan autentisitas adat dan keragaman budaya;
- b. memiliki komunitas/penggiat pariwisata;
- c. memiliki potensi alam yang layak dikembangkan sebagai kawasan wisata;
- d. memiliki potensi pengembangan kerajinan usaha kecil masyarakat yang khas;
- e. memiliki sumber daya manusia yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan Desa Wisata;
- f. memiliki kelembagaan pengelolaan; dan
- g. memiliki sarana prasarana untuk mendukung kegiatan wisata.

Pasal 10

Pembangunan Desa Wisata meliputi:

- a. industri Desa Wisata;
- b. daya Tarik Desa Wisata;
- c. pemasaran Pariwisata Desa Wisata; dan
- d. kelembagaan Desa Wisata.

Pasal 11

Pembangunan industri Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur sarana sentra industri Desa; dan
- b. pengembangan industri kreatif dan industri rumah tangga Desa.

Pasal 12

Pembangunan daya Tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. pembangunan prasarana;
- d. penyediaan fasilitas umum; dan
- e. pembangunan Fasilitas Pariwisata Desa Wisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 13

Pemasaran Pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi Pemasaran Pariwisata Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta Pemasaran Pariwisata yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai Destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Pasal 14

Pembangunan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:

- a. pengembangan kapasitas organisasi Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat; dan
- b. mekanisme, operasional, dan sistem kepariwisataan.

Pasal 15

(1) Kategori pembangunan Desa Wisata terdiri atas:

- a. rintisan;
- b. berkembang;
- c. maju; dan
- d. mandiri.

(2) Kriteria pembangunan dan pengembangan Desa Wisata rintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi pariwisata;
- b. pengembangan sarana prasarana pariwisata masih terbatas;
- c. belum ada/masih sedikit sekali wisatawan yang berkunjung dan berasal dari masyarakat sekitar;
- d. kesadaran masyarakat terhadap potensi pariwisata belum tumbuh;
- e. sangat diperlukan pendampingan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau lembaga non Pemerintah;
- f. memanfaatkan dana desa untuk pengembangan Desa Wisata; dan
- g. pengelolaan Desa Wisata masih bersifat lokal.

(3) Kriteria pembangunan dan pengembangan Desa Wisata berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sudah mulai dikenal dan dikunjungi, masyarakat sekitar dan pengunjung dari luar daerah;
 - b. sudah terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata;
 - c. sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat;
 - d. kesadaran masyarakat terhadap potensi pariwisata sudah mulai tumbuh;
 - e. masih memerlukan pendampingan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau lembaga non Pemerintah;
 - f. memanfaatkan dana desa untuk pengembangan Desa Wisata; dan
 - g. kriteria Desa Wisata sudah mempunyai sistem pengelolaan yang berdampak pada pendapatan asli desa.
- (4) Kriteria pembangunan dan pengembangan Desa Wisata maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi pariwisata termasuk pengembangannya;
 - b. sudah menjadi destinasi pariwisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara;
 - c. sarana prasarana dan fasilitas pariwisata sudah memadai;
 - d. masyarakat sudah berkemampuan untuk mengelola usaha pariwisata melalui badan/lembaga/organisasi yang bergerak di bidang kepariwisataan;
 - e. masyarakat sudah berkemampuan memanfaatkan dana desa untuk pengembangan Desa Wisata; dan
 - f. sistem pengelolaan Desa Wisata yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat di desa dan pendapatan asli desa.
- (5) Kriteria pembangunan dan pengembangan Desa Wisata mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. masyarakat sudah memberikan inovasi dalam pengembangan potensi pariwisata desa menjadi unit kewirausahaan yang mandiri;
 - b. sudah menjadi destinasi pariwisata yang dikenal oleh mancanegara dan sudah menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui oleh dunia;
 - c. sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional minimal ASEAN;

- d. pengelolaan Desa Wisata sudah dilakukan secara kolaboratif antar pemangku kepentingan sudah berjalan baik;
- e. dana desa menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi produk wisata di Desa Wisata; dan
- f. desa sudah mampu memanfaatkan digitalisasi sebagai bentuk promosi mandiri.

Bagian Kedua
Pengembangan Desa Wisata

Pasal 16

Pengembangan Desa Wisata meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur Desa Wisata;
- b. Pemasaran Pariwisata Desa Wisata;
- c. penguatan kelembagaan Desa Wisata; dan
- d. kerjasama kemitraan.

Pasal 17

Pengembangan infrastruktur Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur dan sarana sentral industri Desa;
- b. pembangunan infrastruktur industri kreatif dan industri rumah tangga Desa;
- c. pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi; dan
- d. pembangunan infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 18

Pemasaran Pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi Pemasaran Pariwisata Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta Pemasaran Pariwisata yang bertanggungjawab dalam membangun citra Daerah sebagai Destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Pasal 19

Penguatan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:

- a. pengembangan kapasitas organisasi Desa Wisata;
- b. mekanisme, operasional dan sistem kepariwisataan; dan
- c. peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat Desa Wisata.

Pasal 20

- (1) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama secara tertulis disaksikan oleh Kepala Desa dan Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang Pariwisata.

Pasal 21

Kerjasama antara Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat berbentuk:

- a. kerjasama bagi hasil usaha;
- b. kerjasama produksi;
- c. kerjasama manajemen; dan/atau
- d. kerjasama bagi tempat usaha.

Pasal 22

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. ruang lingkup kerja sama;
- b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pendanaan;
- f. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
- g. penyelesaian perselisihan.

Bagian ketiga

Pengembangan Daya Tarik Wisata

Pasal 23

- (1) Pengembangan Daya Tarik Wisata Desa meliputi:
 - a. pengembangan dan pengemasan potensi alam, budaya, dan buatan berbasis masyarakat;
 - b. pengembangan Fasilitas Pariwisata pendukung Daya Tarik Desa Wisata;
 - c. paket Wisata yang terpadu dengan Wisata lainnya; dan
 - d. penggunaan bangunan, bahasa, aksara dan sastra lokal setempat yang menjadi ciri khas Desa Wisata.

- (2) Pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan kegiatan promosi Wisata.

Pasal 24

- (1) Pengembangan Daya Tarik Wisata Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan pengembangan Daya Tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah dan pengusaha Wisata secara sinergi dengan prinsip integrasi dan koordinasi.
- (3) Pengembangan Daya Tarik Desa Wisata mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.

BAB IV

KAWASAN DESA WISATA

Pasal 25

- (1) Kawasan desa wisata merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah daerah;
- (2) Pengaturan dan tata cara pembentukan kawasan desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

BAB V

PENETAPAN DESA WISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

- a. pencanangan Desa Wisata;
- b. penilaian Desa Wisata; dan
- c. penetapan Desa Wisata.

Bagian Kedua

Pencanangan Desa Wisata

Pasal 27

- (1) Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, BUMDesa, atau pihak lain melalui Kepala Desa.

- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:
 - a. data profil wilayah;
 - b. potensi wisata yang akan dikembangkan;
 - c. data pengunjung Desa Wisata;
 - d. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
 - e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - f. rencana mitigasi bencana.
- (4) Permohonan penetapan Desa Wisata lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penilaian Desa Wisata

Pasal 28

- (1) Terhadap permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilakukan penilaian oleh Bupati.
- (2) Penilaian terhadap permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
 - b. inventarisasi dan penggalian potensi Daya Tarik Wisata yang harus dikembangkan;
 - c. pembinaan manajemen Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (3) Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. atraksi Wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
 - b. kondisi geografis Desa beserta jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
 - c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;

- d. ketersediaan infrastruktur meliputi Fasilitas Kepariwisata dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya;
- e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
- f. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
- g. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
- h. analisis rencana mitigasi bencana.

Pasal 29

Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pariwisata.

Bagian Ketiga

Penetapan Desa Wisata

Pasal 30

- (1) Penetapan Desa Wisata dilakukan oleh Bupati berdasarkan hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d.
- (2) Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencaanangan, penilaian, dan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGELOLAAN DESA WISATA

Pasal 32

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan Desa Wisata ditetapkan Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki pengetahuan di bidang Kepariwisata.

- (4) Dalam hal Desa Wisata dianggap bernilai strategis bagi kepentingan nasional dan/atau Daerah maka Pengelola Desa Wisata dapat dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Badan Usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi dan tugas pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

STRATEGI DAN BASIS PEMBERDAYAAN SERTA JENIS USAHA PARIWISATA DESA WISATA

Bagian Kesatu

Strategi Pemberdayaan

Pasal 33

Strategi Pemberdayaan Desa Wisata meliputi:

- a. identifikasi nilai budaya yang ada dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan;
- b. pemberdayaan potensi Wisata Desa untuk dibangun dan dikembangkan;
- c. pelembagaan forum aktualisasi budaya dan Pariwisata Desa dalam kegiatan strategis tingkat lokal, regional, nasional dan internasional; dan
- d. peningkatan koordinasi, informasi, promosi dan komunikasi antar pemerintah desa, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan pariwisata dalam upaya pengembangan desa wisata yang berkelanjutan.

Bagian Kedua

Basis Pemberdayaan

Pasal 34

(1) Basis pemberdayaan Desa Wisata meliputi:

- a. Wisata alam yang meliputi Daya Tarik Wisata berbasis sumber daya alam perdesaan antara lain hutan, perkebunan rakyat, bahari, gas bumi dan/atau sumber air panas dalam model pengembangan Wisata agro;

- b. Wisata budaya yang meliputi Daya Tarik Wisata berbasis tradisi budaya dan kearifan lokal seperti upacara adat, musik tradisional, tari tradisional, situs/cagar budaya, religi, arsitektur lokal, kerajinan lokal, dan kuliner serta kekhasan budaya lainnya; dan/atau
 - c. Wisata hasil buatan manusia yang meliputi Daya Tarik Wisata berbasis kreasi dan kreatifitas orang perorangan maupun kelompok seperti kerajinan tangan dalam bentuk seni rupa, seni lukis, taman rekreasi, galeri, dan sanggar budaya setempat.
- (2) Selain basis pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan perpaduan antara basis Wisata alam, Wisata budaya, dan Wisata hasil buatan manusia.

Bagian Ketiga

Jenis Usaha Pariwisata Desa Wisata

Pasal 35

- (1) Jenis jasa Usaha Pariwisata Desa Wisata meliputi:
- a. jasa transportasi Wisata;
 - b. jasa perjalanan Wisata;
 - c. jasa makanan dan minuman Wisata;
 - d. penyediaan akomodasi Wisata;
 - e. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi Wisata Desa;
 - f. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, dan pameran Desa Wisata;
 - g. jasa informasi Pariwisata Desa;
 - h. jasa konsultan Pariwisata Desa; dan
 - i. jasa pramuwisata Wisata Desa;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Usaha Pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata Desa Wisata yang melakukan jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib mendaftarkan jasa usahanya pada Pemerintah Daerah melalui Pengelola Desa Wisata untuk mendapatkan tanda daftar Usaha Pariwisata.

- (2) Setiap Pengusaha Pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. melibatkan usaha mikro setempat, sehingga mampu menjembatani keterampilan bisnis bagi masyarakat;
 - b. tidak padat modal, tetapi berbasis pada padat karya;
 - c. mengutamakan tenaga kerja setempat;
 - d. menggunakan bahan baku lokal, untuk memberikan nilai ekonomi bagi sumberdaya lokal dan menguatkan citra lokal;
 - e. menjaga lingkungan dari pencemaran dan eksplorasi sumberdaya lokal; dan
 - f. memberikan peluang kerja dan peluang usaha bagi banyak kelompok masyarakat.
- (3) Pengusaha Pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat setempat atau pihak lain yang memiliki tanda daftar Usaha Pariwisata.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 37

Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa mengatur dan mengelola pembangunan dan pengembangan kawasan Desa Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Hak Pemerintah Desa adalah menerima laporan pelaksanaan dari pengelolaan Desa Wisata secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil pengelolaan Desa Wisata sebagian masuk sebagai Pendapatan Asli Desa.
- (3) Tata cara pemberian sebagian hasil pengelolaan Desa Wisata sebagai Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

Setiap anggota masyarakat Desa berhak:

- a. memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan Desa Wisata;
- b. melakukan Usaha Pariwisata Desa dalam kelompok kerja; dan/atau
- c. berperan dalam proses pembangunan kawasan Desa Wisata di wilayahnya.

Pasal 40

Setiap Wisatawan atau pengunjung kawasan Desa Wisata berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik Desa Wisata;
- b. pelayanan Wisata Desa sesuai dengan prinsip keramah tamahan;
- c. perlindungan kenyamanan dan keamanan.

Pasal 41

Setiap pengusaha Usaha Pariwisata Desa berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang Usaha Pariwisata Desa;
- b. menjadi anggota asosiasi Kepariwisata;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;
- d. mendapatkan Fasilitas Kepariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 42

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menetapkan Kawasan Strategis Desa Wisata;
- b. menyediakan informasi Pariwisata Desa, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada Wisatawan;
- c. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha Pariwisata Desa yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
- d. memberikan pengakuan atas kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya daerah, serta melakukan pelestarian tradisi dan kekayaan budaya daerah sebagai aset Pariwisata;

- e. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset aset yang menjadi Daya Tarik Desa Wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- f. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
- g. mendorong kemitraan Usaha Pariwisata Desa;
- h. mempromosikan industri kerajinan khas daerah;
- i. mempromosikan potensi daya tarik Wisata Daerah skala kabupaten; dan
- j. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

(2) Pemerintah Desa berkewajiban:

- a. mendorong upaya peningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan Pariwisata Desa;
- c. menegakkan peraturan perundang-undangan;
- d. menjalin dan mendorong kerjasama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan Pariwisata Desa;
- e. menyelesaikan perselisihan Usaha Pariwisata Desa yang timbul dalam masyarakat di desa;
- f. mengembangkan perekonomian masyarakat melalui perluasan kesempatan usaha dibidang Pariwisata Desa;
- g. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- h. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam bidang Kepariwisata Desa;
- i. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- j. memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan dibidang pengembangan Kepariwisata Desa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup kawasan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Setiap anggota masyarakat Desa wajib:

- a. menjaga dan melestarikan Daya Tarik Desa Wisata; dan

- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan Destinasi Desa Wisata.

Pasal 44

- (1) Dalam menjalankan kegiatan Usaha Pariwisata, setiap Pengusaha Pariwisata Desa wajib:
 - a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
 - c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
 - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan Wisatawan;
 - e. menyediakan kepastian harga dan kemudahan dalam bertransaksi serta penyediaan sarana pembayaran yang nyaman
 - f. memberikan perlindungan asuransi pada Usaha Pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
 - g. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
 - h. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - i. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
 - j. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
 - k. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - l. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
 - m. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
 - n. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
 - o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pembekuan sementara kegiatan usaha;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Setiap Wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat lokal;
- b. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Bagian ketiga

Larangan

Pasal 46

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata;
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan mengubah warna, bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan daya tarik Desa Wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik daya tarik Desa Wisata.

BAB IX

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 47

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana pembangunan kawasan Desa Wisata Daerah;
- b. menetapkan Desa Wisata;
- c. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan Desa Wisata di wilayahnya;
- d. memfasilitasi dan melakukan promosi Desa Wisata dan produk pariwisata desa yang berada di wilayahnya;
- e. memfasilitasi pengembangan daya tarik Wisata Desa baru;

- f. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup Daerah;
- g. memelihara dan melestarikan daya tarik Wisata Desa yang berada di wilayahnya;
- h. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- i. mengalokasikan anggaran pembangunan kawasan Desa Wisata di wilayahnya.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, badan usaha yang berprestasi atas kepeloporan, pengabdian dalam pengembangan kawasan Desa Wisata.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh lembaga lain yang terpercaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kawasan Desa Wisata.
- (2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi kawasan Desa Wisata Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kawasan Desa Wisata sesuai dengan kemampuan dan kondisi Daerah.

BAB X

KOORDINASI

Pasal 50

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Desa Wisata Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa Wisata.

- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bidang pengembangan Daya Tarik Wisata Desa di kawasan Desa Wisata;
 - b. bidang keamanan dan ketertiban;
 - c. bidang prasarana umum yang mencakupi jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan; dan/atau
 - d. bidang promosi Pariwisata Desa.

Pasal 51

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipimpin oleh Bupati atau Wakil Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan hubungan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PROMOSI KAWASAN DESA WISATA

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan promosi kawasan Desa Wisata Daerah.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan promosi kawasan Desa Wisata menjadi bagian integral dari kegiatan promosi Pariwisata Daerah.
- (3) Dalam penyelenggaraan promosi Desa Wisata, Pemerintah Daerah melibatkan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (4) Dalam penyelenggaraan promosi Desa Wisata, pengelola Desa Wisata dapat melakukan jejaring Wisata dengan pengelola aktifitas Wisata yang lain.

Pasal 54

Penyelenggaraan promosi kawasan Desa Wisata Daerah mempunyai tujuan:

- a. meningkatkan citra Desa Wisata Daerah;
- b. meningkatkan kunjungan Wisatawan minat khusus manca negara;

- c. meningkatkan minat kunjungan Wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
- d. menggalang pendanaan dari sumber selain anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pariwisata.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. perencanaan Desa Wisata;
 - b. pengelolaan kegiatan dan keuangan Desa Wisata;
 - c. pengembangan partisipasi masyarakat dan pembinaan kelompok sadar Wisata; dan
 - d. kerjasama dengan pihak ketiga oleh Desa Wisata.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Desa Wisata;
 - b. fasilitasi administrasi tata pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset Desa Wisata;
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok sadar Wisata;
 - d. fasilitasi program peningkatan Daya Tarik Wisata;
 - e. fasilitasi program promosi dan Pemasaran Pariwisata Desa Wisata; dan
 - f. monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengembangan Desa Wisata.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepariwisata bertanggungjawab dalam penyusunan Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 56

- (1) Pembiayaan pengembangan desa wisata dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - c. swadaya masyarakat;
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
 - e. anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Desa yang dapat berupa pembiayaan dan/atau kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha Badan Usaha Milik Desa.
- (4) Pendanaan Pengembangan Desa Wisata yang berasal dari pinjaman merupakan pinjaman lembaga keuangan atau Pemerintah Daerah;
- (5) Pendanaan Pengembangan Desa Wisata yang berasal dari kerjasama usaha dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kegiatan pengembangan fisik dan non fisik Desa Wisata yang telah ditetapkan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pengembangan fisik desa wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk peningkatan infrastruktur dasar kepariwisataan di Desa Wisata.
- (3) Infrastruktur dasar pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi jalan dan/atau jembatan akses menuju desa wisata dan bangunan Fasilitas Kepariwisataan pendukung Desa Wisata.
- (4) Pengembangan non fisik Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah promosi Desa Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata.

- (5) Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi pendidikan dan pelatihan kelompok sadar Wisata, pelatihan manajemen Desa Wisata, asistensi pembuatan profil dan promosi Desa Wisata.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Desa yang terdapat Desa Wisata Dapat mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja Desa untuk kegiatan Desa Wisata.
- (2) Kegiatan desa wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan Daya Tarik Wisata;
 - b. melengkapi akomodasi Desa Wisata;
 - c. promosi;
 - d. pemberdayaan kelompok Sadar Wisata; dan
 - e. melengkapi Fasilitas Kepariwisataaan.
- (3) Pemerintah Desa dapat bermitra dengan pihak ketiga untuk pembiayaan dalam rangka mengembangkan desa wisata.
- (4) Pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan belanja provinsi, anggaran pendapatan belanja daerah, dan anggaran pendapatan belanja desa diarahkan pada kegiatan yang menghasilkan aset tetap.
- (5) Pembiayaan yang bersumber dari pihak ketiga sebagai bagian dari kerjasama diarahkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan daya tarik Wisata, peningkatan kapasitas masyarakat, promosi, dan pengelolaan kegiatan kepariwisataan Desa Wisata.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan usaha Pemerintah Desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 25 Agustus 2023

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,



PANAHAN MOETAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023
NOMOR 77

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 02, 50/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
DESA WISATA

I. UMUM

Potensi sumberdaya dan modal pariwisata tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan pariwisata alternatif. Salah satu pendekatan pengembangan wisata alternatif adalah desa wisata untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata. Ramuan utama desa wisata diwujudkan dalam gaya hidup dan kualitas hidup masyarakatnya. Keaslian juga dipengaruhi keadaan ekonomi, fisik dan sosial daerah pedesaan tersebut, misalnya ruang, warisan budaya, kegiatan pertanian, bentangan alam, jasa, pariwisata sejarah dan budaya, serta pengalaman yang unik dan eksotis khas daerah. Dengan demikian, pemodelan desa wisata harus terus dan secara kreatif mengembangkan identitas atau ciri khas daerah.

Desa wisata biasanya berupa kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus yang layak untuk menjadi daerah tujuan wisata.

Di kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata. Di luar faktor-faktor tersebut, sumberdaya alam dan lingkungan alam yang masih asli serta terjaga merupakan salah satu faktor penting dari sebuah kawasan desa wisata. Selain itu, fasilitas yang seyogyanya ada di suatu kawasan desa wisata antara lain: sarana transportasi, telekomunikasi, kesehatan, dan akomodasi. Khusus untuk sarana akomodasi, desa wisata dapat menyediakan sarana penginapan berupa pondok-pondok wisata (*home stay*) sehingga para pengunjung dapat merasakan suasana pedesaan yang masih asli.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.